



PUTUSAN

Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon Tempat/Tanggal Lahir Padangsidimpuan, 19 November 1992, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini telah memberikan Kuasa Khusus kepada Sebro Hutagalung, S.H., Armin Sulaiman Lubis, S.H., dan Sutan Raja Harahap, S.H., Advokat/Pengacara Pada "Kantor Advokat Sebro Hutagalung, S.H dan Partner" yang beralamat di Jalan Bakti Abri II, Gang Dosroha, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, berdasarkan kekuatan Surat Kuasa tertanggal 30 November 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor:81/SK/XII/2020/PA.Pspk tertanggal 2 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

Termohon, tempat/tanggal Lahir Desa Napa, 18 Agustus 1994, Agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat di Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini memberi Kuasa Khusus kepada M. Faisal Harahap, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Law Firm "M. Faisal Harahap & Partners" yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 318 A, Kota Padangsidimpuan berdasarkan kekuatan Surat Kuasa tertanggal 21 Desember 2020 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan Register Nomor:87/SK/XII/2020/PA.Pspk tertanggal 21 Desember

Halaman 1 dari 36 Halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2020, selanjutnya disebut sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta alat bukti surat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Oktober 2020 yang terdaftar diKepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 13 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 279/Pdt.G/2020/PA.Pspk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-istri yang sah yang telah menikah secara islam pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019, bertepatan dengan tanggal 24 Zulqaidah 1440 H , sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 141/25/VII/2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batang Toru , Kabupaten Tapanuli Selatan tertanggal 30 Juli 2019;
- Bahwa saat Pemohon menikah dengan Termohon, Pemohon berstatus sebagai jejak dan dengan Termohon berstatus sebagai Perawan;
- Bahwa setelah menikah antara Pemohon dengan Termohon telah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri (Ba`daDukhul) dan dikarunai satu orang Anak Laki-laki bernama Anak , Umur 1 Tahun;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal disamping rumah orang tua Pemohon yang juga merupakan milik orang tua Pemohon yang beralamat di Desa/Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, sebagaimana alamat Pemohon dan Termohon tersebut diatas dan terakhir tinggal bersama di alamat tersebut;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dan Termohon memang sudah tidak rukun dan damai lagi sejak awal pernikahan;
- Bahwa setelah 2 hari pernikahan antara Pemohon dan Termohon, tepatnya pada tanggal 29 Juli 2019, Termohon dan Pemohon bertengkar pada saat

Halaman 2 dari 36 Halaman Putusan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pspk



Pemohon sedang makan disebabkan tidak ada keterbukaan tentang hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon, kemudian Termohon dengan sengaja menumpahkan piring makanan Pemohon, bahwa saat itu Pemohon merasa kesal dan jengkel atas sikap dari Termohon, setelah itu Termohon mencakar lengan tangan Pemohon;

- Bahwa pertengkaran antara Pemohon dan Termohon didengar oleh orang tua Pemohon sehingga orang tua Pemohon meleraikan dan membawa Termohon masuk ke dalam rumah orang tua Pemohon untuk menenangkan serta menasehati Termohon;
- Bahwa kemudian pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah membaik, orang tua Pemohon menyuruh Termohon agar kembali ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa pada tanggal 31 Juli 2019, orang tua Pemohon curiga atas kehamilan Termohon yang seharusnya kehamilan Termohon berusia 2 bulan sesuai keterangan Termohon, namun setelah Termohon dan orang tua Pemohon melakukan pemeriksaan kehamilan dan USG (*Ultrasonografi*) ke Praktek dr. Riska terhadap kehamilan Termohon, Hasil dari pada USG (*Ultrasonografi*) tersebut menyatakan bahwa kehamilan Termohon sudah masuk usia 7 bulan;
- Bahwa sepulang dari praktek dr.Riska, Pemohon dan orang tua Pemohon menanyakan kepada Termohon tentang usia kehamilan Termohon, akan tetapi Termohon dengan lantang menjawab bahwa usia kehamilan Termohon masih menjalani 3 bulan dan tidak mengakui kebenaran hasil USG (*Ultrasonografi*) tersebut;
- Bahwa orang tua Pemohon menghubungi orang tua Termohon melalui via telpon seluler untuk memperjelas usia kandungan Termohon sebenarnya, namun orang tua Termohon tidak mengetahui hal tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Termohon meminta kepada Pemohon agar diantar pulang ke rumah orang tua Termohon di Batangtoru;
- Bahwa setelah sesampainya Termohon di rumah orang tua Termohon, malam hari itu juga, orang tua serta keluarga Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon untuk bermusyawarah dengan keluarga Termohon



dan tokoh masyarakat di Batangtoru agar hubungan Pemohon dan Termohon kembali baik, namun hasil musyawarah tersebut sepakat menunggu kelahiran anak yang dikandung Termohon dan dilakukan test DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) terhadap anak tersebut, apabila hasil dari test DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*) tersebut menyatakan bahwa benar anak tersebut merupakan anak dari Pemohon, maka Pemohon dan Termohon akan dirukunkan kembali;

- Bahwa satu minggu setelah musyawarah tersebut, orang tua Termohon menghubungi Pemohon melalui telpon seluler agar Pemohon dan Termohon mengontrak rumah di Desa Parsariran, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa selama 4 bulan tinggal di kontrakan tersebut diatas, Pemohon dan Termohon selalu bertengkar dikarenakan Termohon tidak pernah mau membukakan pintu rumah setiap Pemohon pulang kerja dan setiap Pemohon dan Termohon bertengkar, Termohon selalu meminta agar dipulangkan ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon sekira akhir bulan Desember 2019, saat Pemohon pulang kerja kemudian mengambil charger senter yang biasa dipakai untuk bekerja untuk di charger, namun Termohon mengira charger tersebut adalah charger Handphone milik Termohon dan langsung mencabut charger tersebut dan membantingnya ke lantai, sehingga charger senter tersebut rusak dan tidak bisa dipakai lagi oleh Pemohon untuk bekerja dan yang lebih ironisnya, Termohon menggigit bahu kiri Pemohon hingga mengakibatkan luka;
- Bahwa akibat tindakan dari Termohon kepada Pemohon yang tidak dapat diterima Pemohon membanting charger senter milik Pemohon dan Termohon menggigit bahu kiri Pemohon sehingga bahu kiri Pemohon mengalami luka, Termohon langsung menghubungi orang tua Termohon melalui telpon seluler agar orang tua Termohon menjemput Termohon di rumah kontrakannya;
- Bahwa tidak lama kemudian orang tua Termohon menjemput Termohon ke rumah kontrakan Termohon dan Pemohon;



- Bahwa upaya mediasi telah berulang kali dilakukan oleh keluarga Pemohon terhadap keluarga Termohon untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun Pemohon dan Termohon sudah tidak ingin bersama lagi;
- Bahwaberdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon merasa sudah tidak mungkin lagi untuk melanjutkan rumah tangga bersama dengan Termohon, dan jika dipaksakan bersatu lagi Pemohon khawatirakan menimbulkan kemudhoratan yang lebih besar lagi, apalagi Pemohon dan Termohon telah tidak tinggal bersama selama 11 bulan kalender yaitu sejak akhir bulan Desember 2019 sampai saat ini, maka Bapak Ketua Pengadilan Agama Padangsidempuan cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili Perkara ini agar sudikiranya untuk memanggil Pemohon dan Termohon datang menghadap ke Persidangan dengan memeriksa perkara ini serta memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi Izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan Thalak satu Raj'i terhadap Termohon (Termohon) dihadapan Pengadilan Agama kota Padangsidempuan di Padangsidempuan;
3. Membebankan biaya perkara menurut ketentuan yang berlaku;
Atau Apabila Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Bahwapada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon masing-masing dengan didampingi Kuasa Hukumnya hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan masing-masing surat kuasa Pemohon dan Termohon kepada kuasa Hukumnya, memeriksa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar bersabar dan rukun kembali dalam rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap bertekad ingin bercerai dengan Termohon;



Bahwa sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang dilanjutkan bahwa wajib melakukan mediasi dan memilih mediator yang sudah tersedia dalam daftar mediator yang tersedia di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Bahwa para pihak sepakat memilih Binar Ritonga, S.A.g., M.H., sebagai mediator, dan kemudian Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 15 Desember 2020 menunjuk Mediator yang bernama Binar Ritonga, S.A.g., M.H., dan memberikan kesempatan kepada para pihak untuk melakukan mediasi;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 17 Desember 2020, Pemohon dan Termohon telah melakukan mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim tersebut, akan tetapi tidak mencapai kesepakatan damai;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 30 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor 329/Pdt.G/2020/PA.Pspk, tanggal 1 Desember 2020, yang isi dan maksudnya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban tertulis yang disampaikan dalam persidangan yang isinya pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil Pemohon seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui;
2. Bahwa benar Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami istri yang sah yang tercatat di kantor KUA Batangtoru sesuai dengan kutipan akta nikah nomor : 141 /25/VII/2019, yang dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 27 Juli 2019 atau 24 Zulqaidah 1440 H; *vide* alat bukti nomor 1.
3. Bahwa benar saat menikah Termohon dan Pemohon masing-masing berstatus perawan dan jejaka;
4. Bahwa benar dalam perkawinan Termohon dan Pemohon telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang rupawan bernama Anak yang



saat ini berusia 1 (satu) tahun dan Pemohon yang memberi nama tersebut; *vide* alat bukti nomor 2.

5. Bahwa benar setelah menikah Termohon dan Pemohon tinggal di sebelah rumah orang tua Pemohon, dimana rumah tinggal tersebut juga milik orang tua Pemohon yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Unte Manis, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;
6. Bahwa tidak benar rumah tangga Termohon dan Pemohon tidak rukun dalam masa-masa awal pernikahan;
7. Bahwa setelah 2 (dua) hari pernikahan antara Termohon dan Pemohon tepatnya pada tanggal 29 Juli 2019, Termohon dan Pemohon bertengkar tidak lain tidak bukan disebabkan karena Termohon melihat di dalam telepon genggam Pemohon ada *chattingan* antara Pemohon dengan wanita lain yang Termohon tidak kenal siapa wanita tersebut;
8. Bahwa setelah Pemohon mengetahui bahwa Termohon telah mengetahui *chattingan* tersebut, maka sebagai upaya Pemohon untuk menutupi, maka Pemohon lalu bersuara keras dan membentak Termohon yang kemudian menimbulkan pertengkaran antara Termohon dan Pemohon;
9. Bahwa tidak benar apa yang Pemohon dalilkan mengenai masa kehamilan Termohon dalam USG (*ultrasonografi*) di tempat praktek dr. Riska dimana Termohon telah hamil 7 (tujuh) bulan; Bahwa jika sekiranya Termohon telah hamil 7 (tujuh) bulan, maka tentulah Termohon melahirkan di bulan September 2019 sementara anak laki-laki antara Termohon dan Pemohon lahir pada 17 November 2019;
10. Bahwa upaya Termohon untuk tetap mempertahankan rumah tangganya selalu ditentang dan banyak dipengaruhi oleh orang tua Pemohon yang mana seharusnya sebagai kepala keluarga Pemohon harus bisa lebih bertanggung jawab;
11. Bahwa setelah selesainya pemeriksaan kehamilan, Termohon kemudian diantar oleh Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Batangtoru;
12. Bahwa sesampainya di Batangtoru pada malam harinya dicapai



kesepakatan keluarga Termohon dan keluarga Pemohon beserta dengan tokoh masyarakat setempat guna kebaikan bersama antara Termohon dan Pemohon menunggu lahirnya janin yang ada di dalam kandungan Termohon yang mana akan dilakukan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*).

13. Bahwa apabila ternyata bayi yang lahir itu adalah benih kasih antara Termohon dan Pemohon maka Termohon dan Pemohon akan dirukunkan kembali;
14. Bahwa sampai dengan diajukannya jawaban atas Permohonan Cerai Talaq ini oleh Pemohon, Termohon dan keluarga Termohon tetap menanti dan bersedia untuk dilakukan tes DNA (*Deoxyribo Nucleic Acid*), guna memperjelas siapakah sebenarnya Bapak biologis anak yang dilahirkan Termohon;
15. Bahwa Pemohon bukanlah seorang laki-laki sejati dan Pemohon hanya berupaya melepaskan tanggung jawab dalam berumah tangga ibarat pepatah „*habis manis sepah pun dibuang*”;
16. Bahwa setelah upaya musyawarah keluarga, Termohon dan Pemohon kemudian tinggal bersama di Desa Parsariran, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan selama dalam kurun waktu 4 (empat) bulan;
17. Bahwa upaya untuk tinggal bersama di Desa Parsariran, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan merupakan dorongan dari keluarga Termohon untuk belajar berdikari antar Termohon dan Pemohon yang biasa disebut mengasing atau *manjae* (bahasa daerah Tapanuli Selatan);
18. Bahwa tidak benar Termohon tidak mau membukakan pintu rumah setiap Pemohon pulang kerja, Pemohon juga seyogyanya dapat memahami bagaimana seorang pekerjaan seorang Istri di rumah;
19. Bahwa dalam rumah tangga adalah hal yang lumrah terjadi perselisihan antara Suami dan Istri hal ini mungkin disebabkan sesuatu dan lain hal. Keadaan inilah yang Termohon sesalkan terhadap Pemohon, yang mana seharusnya jikalau ada perselisihan antara Termohon dan Pemohon, Termohon berharap diselesaikan berdua antara Termohon dan



Pemohon serta tidak perlu Pemohon kemudian menghubungi orang tua Pemohon dan mengatakan *"tak mau lagi aku sama dia"* dimana kemudian Pemohon lalu pergi ke rumah orang tua Pemohon di Jalan Jenderal Sudirman, Unte Manis, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan dan meninggalkan Termohon sendirian di Desa Parsariran, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli selatan. Hal ini menunjukkan ketidak dewasaan berfikir dan sikap kekanak-kanakan Pemohon;

Dalam Rekonvensi

1. Bahwa dalil-dalil yang telah dipergunakan dalam Konvensi dianggap dipergunakan kembali dalam ReKonvensi;
2. Bahwa Termohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Pemohon ReKonvensi akan mengajukan Gugatan Balik terhadap Pemohon Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Termohon ReKonvensi;
3. Bahwa segala apa yang diikrarkan Pemohon dalam Konvensi yang sekarang Tergugat ReKonvensi disaat dilangsungkan akad nikah bahwa dia Tergugat ReKonvensi dengan kesungguhan hati akan menepati kewajiban sebagai seorang suami menurut syariat Islam dan membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah, Warahmah ternyata hanya janji kosong belaka;
4. Bahwa akibat adanya perceraian itu bukanlah menjadi alasan baginya (Tergugat ReKonvensi) untuk meninggalkan apa yang telah menjadi TANGGUNG JAWAB dan KEWAJIBAN seorang suami (Tergugat ReKonvensi) dalam memberikan Nafkah baik secara Lahir dan Batin. Bahwa di dalam *SIGHAT TA "LIK"* yang diucapkan Oleh Suami (Tergugat ReKonvensi) sesudah Akad Nikah yang terdapat di dalam Buku Nikah sudah jelas disana diucapkan dan dijanjikan kepada Seorang Istri (Penggugat ReKonvensi) yang isinya : *"Sesudah Akad Nikah, saya Ahamad Rivai Bin Sutedy (Tergugat ReKonvensi) berjanji dengan sungguh hati, bahwa saya akan menepati KEWAJIBAN saya sebagai seorang Suami, dan akan saya pergauli istri saya bernama*



Rena Agustina Harahap Binti Burhanuddin Harahap dengan baik (*Mu'asyarah bil-ma "ruj*) menurut ajaran syari'at agama Islam" sebagaimana juga diatur dalam Pasal 149 KHI;

5. Bahwa perbuatan Pemohon yang telah meninggalkan Termohon sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu sebagaimana telah dijelaskan dalam dalil Permohonan Cerai talak Pemohon Poin 12 hingga sekarang menelantarkan Istri dan Anak yang dilakukan oleh Pemohon tersebut sangatlah bertentangan dengan *SIGHAT T A "LIK* yang isinya "*seorang suami* tidak akan membiarkan (Tidak mepedulikan) istrinya dan juga anaknya" *selain*

itu Perbuatan menelantarkan Istri dan anak juga bertentangan dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pasal 9 Ayat 1 yang berbunyi : "*Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut* " dan Pasal 49 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang berbunyi:

"Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
a.menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) ";

6. Bahwa sampai saat ini Termohon/Penggugat ReKonvensi dan Pemohon/Tergugat ReKonvensi telah berpisah rumah dan putus hubungan suami istri sejak 11 (sebelas) bulan yang lalu;
7. Bahwa akibat adanya perceraian itu tidak pula menghapuskan kewajiban Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi terhadap Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi, yang berupa nafkah, dan kewajiban lainnya berdasarkan Pasal 149 KHI yang menyebutkan "*Bilamana perkawinan putus karena talaq, maka bekas SUAMI WAJIB:*
a. Memberikan MUTAH yang layak kepada bekas isterinya, baik



- berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobla al dukhul*;
- b. Memberi NAFKAH, *MASKAN* dan *KISWAH* kepada bekas isteri selama *DALAM IDDAH*, kecuali bekas isteri telah di jatuhi talaq *bain* atau *nusyur* dan dalam keadaan tidak hamil;
 - c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separoh apabila *qobla al dukhul*;
 - d. Memberikan biaya *hadlona* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun;
8. Bahwa hal tersebut harus dipenuhi oleh Tergugat ReKonvensi, untuk itu mohon pula kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidempuan untuk memutuskan agar Tergugat ReKonvensi dihukum untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu:
- a. Nafkah *Madliyah* istri selama 11 (sebelas) bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 11 (sebelas) bulan = Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah hari- hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 - b. *Mut"ah* akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai oleh Tergugat ReKonvensi dengan cara meninggalkan dan mempermaikan martabat dan perasaan seorang perempuan;
 - c. Nafkah *AnakJHadlonah* sebesar Rp. 50.000,-/per hari sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)/bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah;
9. Bahwa Hak Asuh anak jatuh pada Penggugat ReKonvensi, karena dikhawatirkan anak tersebut kurang belaian kasih sayang seorang Ibu dan kelak ditelantarkan oleh Tergugat ReKonvensi setelah mendapatkan istri



yang baru sebagai ibu tiri dari anak Penggugat ReKonvensi dan mengakibatkan karakter anak nantinya akan menjadi buruk, selain itu dikarenakan anak Termohon dan Pemohon yang masih belum *mumayyiz* sebagaimana diatur dalam Pasal 105 KHI yang berbunyi " *Dalam hal terjadinya perceraian : a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;*". Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas sangat pantas jika hak asuh anak tersebut jatuh pada ibunya (Penggugat ReKonvensi);

10. Bahwa Tergugat ReKonvensi saat ini sebagai wiraswasta dan berlatar keluarga yang mampu yang perolehan rata-rata pendapatannya lebih dari kira-kira Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)/bulan, sehingga sangat masuk akal dan beralasan jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *aquo* mengabulkan semua permintaan nafkah serta Gugatan ReKonvensi Penggugat ReKonvensi tersebut mengingat penghasilan Tergugat setiap bulannya sudah melebihi apa yang diminta oleh Penggugat ReKonvensi tersebut sebagai Tanggung Jawab seorang suami kepada istri dan anaknya;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Termohon/Penggugat ReKonvensi mohon kiranya Pengadilan Agama Padangsidimpuan berkenan memeriksa perkara ini, selanjutnya diberikan putusan dengan amar putusannya sebagai berikut;

Dalam Konvensi

1. Menolak Permohonan Cerai Talak Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menerima Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dengan syarat atau setidaknya tidaknya menyatakan Permohonan Cerai Talak Pemohon Konvensi dapat diterima dengan bersyarat.

Dalam Rekonvensi

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat ReKonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Penggugat ReKonvensi yaitu :
 - a. Nafkah *Madliyah* istri selama 11 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per



hari X 30 hari X 11 bulan = Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah)

- b. ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - c. *Mut'ah* akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), dikarenakan kasih sayang dan cinta kasih yang telah dinodai dan dikhianati sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat kaum perempuan .
 - d. Nafkah *Anak/Hadlonah* sebesar Rp. 50.000,-/per hari sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
3. Menyatakan dan Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : Anak , umur 1 (satu) tahun kepada Termohon Konvensi/Penggugat ReKonvensi (Ibunya) tanpa menghapuskan Kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat ReKonvensi (Bapaknya) kepada anaknya.
 4. Menghukum Tergugat ReKonvensi/Pemohon Konvensi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini. Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan berpendapat lain, mohon kiranya memberikan Putusan yang seadil - adilnya (*ex equo et bono*).

Bahwa terhadap jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi tersebut, Pemohon telah memberikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara tertulis yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon semula dan terhadap tuntutan rekonvensi yakni untuk nafkah madyah dan mut'ah Pemohon sanggup membayar sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah anak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan karena saat ini Pemohon tidak memiliki pekerjaan tetap dan Pemohon tidak keberatan anak diasuh oleh Termohon;

Bahwa terhadap replik konvensi Pemohon tersebut, Kuasa Termohon



mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon, dan dalam replik Rekonvensinya menyetujui kesanggupan Pemohon terhadap tuntutan rekonvensinya yakni nafkah madyah dan madyah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah anak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwaselanjutnya majelis hakim memberikan kesempatan secara berimbang kepada kedua belah pihak untuk mengajukan alat buktinya masing-masing;

Bahwauntuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/25/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1277011911920002 atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan pada tanggal 18 Februari 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1277010409190003 atas nama Kepala Keluarga Pemohon tanggal 18 Maret 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: Saksi 1, umur 25 tahun, Agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan asisten advokat, tempat tinggal di Jalan Kecamatan Padangsidempuan



Utara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon dan juga kenal Termohon ;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 27 Juli 2019 di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan lalu pindah dan terakhir di rumah kontrakan di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 hari setelah menikah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon merasa dibohongi oleh Termohon atas kehamilan Termohon yang semula Termohon mengaku ketika menikah sudah berusia 2 bulan dan ternyata setekah di cek USG di dokter sudah berusia 7 bulan;
- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi juga ikut ketika Pemohon dan Termohon ke dokter untuk memeriksakan kandungan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena dijemput oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;



- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon lagi dan saksi tidak tahu ada tau tidak Pemohon memberikan nafkah untuk Termohon selama pisah, namun Termohon pernah datang kerumah orangtua Pemohon dan orangtua Pemohon pernah memberikan mainan untuk anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Termohon dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Saksi II : Saksi 2, umur 48 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Jalan Jend. Sudirman, Untemans, Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon dan juga kenal Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 27 Juli 2019 di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah milik saksi disamping rumah saksi di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan lalu pindah dan terakhir di rumah kontrakan di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 hari setelah menikah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon curiga dengan kehamilan Termohon yang semakin membesar dan tidak pas dugaan Pemohon berusia 2 bulan



sebagaimana pengakuan Termohon dan ternyata setekah di cek USG di dokter sudah berusia 7 bulan;

- Bahwa saksi pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, bahkan saksi juga ikut ketika Pemohon dan Termohon ke dokter untuk memeriksakan kandungan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Desember tahun 2019;
- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena dijemput oleh keluarga Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon lagi dan saksi tidak tahu ada atau tidak Pemohon memberikan nafkah untuk Termohon selama pisah;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Termohon dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 141/25/VII/2019 tanggal 30 Juli 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1203025808940002 atas nama Termohon yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Padangsidempuan pada tanggal 23 Juli 2020. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.2;



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1277-LT-18032020-0001 atas nama Anak tanggal 15 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti T.3;

Bahwa selain bukti-bukti surat, Termohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah dan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

Saksi I: saksi 1, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu

rumah tangga, tempat tinggal di Perkebunan Batang Toru, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juli tahun 2019 di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan lalu pindah dan terakhir di rumah kontrakan di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak beberapa hari setelah menikah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon curiga dengan kehamilan Termohon dan meminta Termohon melakukan tes DNA setelah anak mereka lahir, namun hingga kini tidak juga ada pihak Pemohon untuk melakukan tes DNA;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu dari cerita Termohon;



- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2019 karena diantar pulang oleh Pemohon dan keluarganya;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon tidak pernah datang menemui Termohon lagi dan saksi tidak tahu ada atau tidak Pemohon memberikan nafkah untuk Termohon selama pisah;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Termohon dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi melihat sendiri Termohon dipulangkan oleh Pemohon dan keluarganya karena saksi ada di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa saksi ada melihat Pemohon dan Termohon bertengkar ketika Termohon dipulangkan tersebut

Saksi II: saksi 2, umur 30 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Desa Napa, Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan, dibawah sumpahnya pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan juga kenal Termohon karena saksi adalah kakak ipar Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada bulan Juli tahun 2019 di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah orangtua Pemohon di Kelurahan Losung Batu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan lalu pindah dan terakhir di rumah kontrakan di Kecamatan Batangtoru, Kabupaten Tapanuli Selatan;



- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai anak satu orang dan sekarang diasuh oleh Termohon;
- Bahwa yang saksi ketahui keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, akan tetapi sejak 4 bulan setelah menikah mulai tidak rukun sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Pemohon curiga dengan kehamilan Termohon dan mengira itu bukan anak Pemohon dan meminta Termohon melakukan tes DNA setelah anak mereka lahir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah rumah lebih kurang satu tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah diupayakan perdamaian agar rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon;
- Bahwa Termohon adalah ibu yang baik, yang bisa membimbing dan merawat serta mengasuh anak Termohon dan Tergugat serta saya melihat perkembangan fisik anak tersebut dalam keadaan sehat;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Termohon tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

Bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis, Kuasa Pemohon mengajukan pertanyaan sebagai berikut:

- Bahwa Termohon yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;

Bahwa Pemohon menyatakan kesimpulan secara lisan tetap dengan permohonan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan akan memberikan nafkah madyah dan mut'ah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah anak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa Kuasa Termohon mengajukan kesimpulan secara lisan yaitu tidak keberatan bercerai dengan Pemohon dan tidak keberatan jika Pemohon memberikan nafkah madyah dan mut'ah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta



lima ratus ribu rupiah) dan untuk nafkah anak sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, oleh sebab antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami isteri yang belum pernah putus sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perceraian ini, maka para pihak memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan Nomor: 329/Pdt.G/2020/PA.Pspk tanggal 2 Desember 2020 terbukti bahwa Termohon bertempat tinggal di Kecamatan Padangsidempuan Utara yang merupakan wilayah yuridiksi hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan telah tepat dan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan secara relatif berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;



Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Pemohon kepada Para Kuasa Hukumnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 81/SK/XII/2020/PA.Pspk tanggal 2 Desember 2020, di samping itu surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga para Kuasa Hukum Pemohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Pemohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa Termohon juga didampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim terlebih dahulu memeriksa keabsahan Surat Kuasa Khusus Termohon kepada Kuasa Hukumnya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Nomor: 87/SK/XII/2020/PA.Pspk tanggal 21 Desember 2020, di samping itu surat kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata sudah lengkap sehingga Kuasa Hukum Termohon sah untuk beracara di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan bertindak dan atas nama serta mewakili kepentingan hukum Termohon karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) serta Pasal 146 R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor



9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 15, 16, 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2019 dan terhadap pemanggilan tersebut Pemohon dan Termohon masing-masing didampingi oleh kuasa hukumnya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan maka pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara optimal untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi dengan Mediator Binar Ritonga, S. A.g., M.H., yang telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator, mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, halmana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan cerai talak, agar diijinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan kurang ada keterbukaan tentang hubungan pernikahan antara Pemohon dengan Termohon karena Termohon sudah hamil 7 bulan pada awal pernikahan, akibatnya sejak akhir bulan Desember 2019 antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah;



Menimbang, bahwa Termohon telah menyampaikan jawabannya atas dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon, yang pada pokoknya membenarkan sebagiannya yaitu tentang pernikahan, anak dan tentang telah terjadinya pertengkaran dan perpisahan antara Termohon dan Pemohon, namun Termohon membantah sebagian lainnya yaitu tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran karena menurut Termohon yang benar penyebab pertengkaran karena Termohon melihat Pemohon chattingan dengan wanita lain bukan karena usia kehamilan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon dibantah sebagian oleh Termohon, maka berdasarkan Pasal 283 R.Bg dan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, menjadi kewajiban bagi Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, sementara Termohon dibebani untuk membuktikan dalil sangkalannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2. dan P.3, serta bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama Saksi 1 dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan tersebut, Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2019, tercatat pada KUA Batang Toru, Kabupaten Tapanuli Selatan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan bukti P.3 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon yang tinggal dalam wilayah yuridiksi



Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon telah memenuhi persyaratan formil, karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Pemohon memberikan keterangan tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon mengaku ketika menikah sudah berusia 2 bulan dan ternyata setelah di cek USG di dokter sudah berusia 7 bulan akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan Desember 2019 yang lalu, semuanya adalah fakta yang dialami sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat berupa T.1, T.2 dan T.3 serta bukti 2 (dua) orang saksi yang bernama saksi 1 dan saksi 2 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon dalam persidangan tersebut, Termohon dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik dan bukti T.1 sama dengan bukti P.1., isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 27 Juli 2019, tercatat pada KUA Kecamatan Batang Toru. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon yang masih tinggal dalam wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 (Fotokopi Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, di-*nazegeben*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Termohon dengan Pemohon mempunyai 1 orang anak yang bernama Anak, laki-laki, lahir tanggal 17 November 2019. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti 2 (dua) orang saksi yang diajukan Termohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi telah memenuhi persyaratan formil, karena ia telah hadir secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 175 R.Bg;



Menimbang, bahwa saksi pertama dan saksi kedua Termohon memberikan keterangan tentang telah terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Pemohon curiga dengan kehamilan Termohon dan mengira itu bukan anak Pemohon dan meminta Termohon melakukan tes DNA setelah anak mereka lahir akibatnya antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak 1 tahun yang lalu, semuanya adalah fakta yang dialami sendiri oleh para saksi dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 ayat (1) R.Bg., sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan sebagian pengakuan Termohon, bukti surat serta saksi-saksi Pemohon dan Termohon di persidangan, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah dan belum bercerai;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dianugerahi 1 orang anak;
3. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya masalah usia kehamilan Termohon dan kecurigaan Pemohon atas anak yang dilahirkan oleh Termohon;
4. Bahwa Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2019 yang lalu;
5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah diupayakan perdamaian oleh keluarga, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2019 yang lalu;



3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah mencapai kadar, sifat dan bentuk yang sulit untuk didamaikan;

4. Antara Pemohon dengan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan fakta hukum bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon sejak akhir bulan Desember 2019 yang lalu hingga sekarang telah berpisah rumah, tidak berkumpul lagi layaknya pasangan suami-isteri, hal itu memberi petunjuk bahwa sejak akhir bulan Desember 2019 yang lalu atau sejak sekitar waktu itu hingga sekarang, Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat menunaikan kewajiban sebagai suami maupun isteri, telah tidak makan dalam satu meja makan, telah tidak tidur dalam satu tempat tidur, tidak ada perhatian dari Pemohon terhadap Termohon atau sebaliknya sebagaimana umumnya terjadi dalam kehidupan rumah tangga, semua hal tersebut sudah tidak terwujud lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan ketidakharmonisan yang berakibat telah terjadi pisah tempat tinggal, selanjutnya Pemohon tidak bersedia lagi untuk mempertahankan rumah tangganya bersama dengan Termohon, dapat diambil suatu kesimpulan bahwa rumah tangga/ perkawinan tersebut telah pecah (*broken marriage*) dan dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan permohonan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f)



Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang diakibatkan terjadi perselisihan secara terus menerus dapat dilihat dari sikap Pemohon yang bertekad keras untuk menceraikan Termohon, sekalipun Termohon menyatakan masih ingin mempertahankan rumah tangganya, namun tidak mengurangi keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan begitu juga terjadi pisah tempat tinggal sejak akhir bulan Desember 2019 yang lalu secara terus menerus, adanya usaha majelis hakim, mediator dan keluarga Pemohon dan Termohon yang berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, namun semuanya tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis menilai bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tentang tidak rukunnya rumah tangganya dan sudah sulit untuk disatukan kembali karena terjadi perselisihan terus menerus telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 22 Peraturan Pemerintah No 7 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang dekat Pemohon dan Termohon dan menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa tujuan disyariatkannya perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia lahir bathin, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, yang diikat dengan akad nikah dan cinta kasih antara suami isteri, namun bila memperhatikan kondisi riil rumah tangga Pemohon dengan Termohon saat ini, sudah sulit untuk mewujudkan cita-cita perkawinan dimaksud, sebab cinta kasih sebagai perekat utama pengikat sebuah rumah tangga, telah berganti dengan sikap saling tidak memperdulikan dan saling tidak mempercayai, sehingga bila kondisi yang seperti itu dibiarkan



terus terjadi, bukannya kebahagiaan lahir batin yang akan didapatkan, melainkan penderitaan batin yang berkepanjangan dan hal itu bertentangan dengan tujuan perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian adalah jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu mengetengahkan Firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui".* (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon telah terbukti, dan tidak melawan hukum serta telah memenuhi ketentuan Pasal Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak satu *raj'i*, dimana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa *iddah*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi *a quo* diajukan pada jawaban pertama, dengan demikian sesuai dengan Pasal 157 ayat (1) dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, gugatan Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima dan akan dipertimbangkan selanjutnya

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebutan para pihak dalam gugatan rekonvensi ini, bahwa yang semula bertindak sebagai pihak Pemohon dalam konvensi menjadi pihak Tergugat dalam rekonvensi selanjutnya disingkat Tergugat Rekonvensi, sedangkan yang semula bertindak sebagai Termohon dalam konvensi menjadi



pihak Penggugat dalam reconvensi selanjutnya disebut Penggugat Reconvensi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 113K/AG/1992 tanggal 27 Februari 1993);

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan reconvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam reconvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan reconvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi adalah sebagai berikut:

1. Menghukum Tergugat Reconvensi untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi berupa:
 - a. Nafkah *Madhiyah* Penggugat Reconvensi selama 11 bulan yaitu sebesar Rp. 50.000,-/per hari X 30 hari X 11 bulan = Rp. 16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah) ditambah hari-hari yang belum dihitung sampai ada Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
 - b. *Mut'ah* akibat terjadinya perceraian sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Nafkah *Anak/Hadhonah* sebesar Rp. 50.000,-/per hari sampai usia anak mencapai 21 Tahun yang dibayar setiap bulannya paling lambat tanggal 5 setiap bulannya sebesar Rp. 50.000,-/hari X 30 hari = Rp. 1.500.00,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) /bulan. Dan setiap tahunnya nafkah anak tersebut naik 25 % sesuai dan selaras dengan kondisi ekonomi dan pendidikan serta kebutuhan anak yang semakin tahun semakin bertambah.
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama : Anak , umur 1 (satu) tahun kepada Penggugat Reconvensi (Ibunya);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Reconvensi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa terhadap nafkah masa lampau (madhiyah) dan mu'ah tersebut, dimana dalam jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan yaitu Tergugat Rekonvensi akan membayarnya sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam suami berkewajiban memberikan nafkah kepada isterinya sesuai dengan kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi utang bagi suami dan akan dituntut oleh isteri;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam nafkah isteri merupakan kewajiban yang tidak dapat gugur karena lewat waktu, sebagaimana dikemukakan dalam kitab Syarqawi Juz II Halaman 212 yang diambil menjadi pendapat Majelis Hakim menyatakan:

"kewajiban nafkah menjadi gugur karena lewat waktu, kecuali nafkah untuk isteri"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan kesepakatan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi berhak mendapatkan hak nafkah masa lampau (madhiyah) dan mut'ah yang harus dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi yaitu sejumlah Rp .3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah madhiyah dan mut'ah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah 1 orang anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi bernama Anak , yang mana dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan anak tersebut dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti T.4 (Fotokopi Akta Kelahiran) terbukti anak yang bernama Anak masih belum mumayyiz, dan selama ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan jawaban Tergugat Rekonvensi yang tidak



keberatan anak tersebut diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, maka beralasan bagi Majelis untuk menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak hadhanah atas anak bernama Anak Bin Ahmad Rivai, laki-laki, lahir tanggal 17 November 2019;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan dan pengasuhan anak (hadhanah), Penggugat Rekonvensi harus memberikan akses kepada Tergugat untuk menemui anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayangnya layaknya seorang ayah terhadap anak kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena hak hadhanah atas anak bernama Anak , laki-laki, lahir tanggal 17 November 2019 ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, apabila Penggugat Rekonvensi tidak memberikan akses atau menghalangi Tergugat Rekonvensi bertemu dengan anak-anaknya, maka Tergugat Rekonvensi dapat mengajukan gugatan pembatalan pemeliharaan anak ke pengadilan;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat Rekonvensi atas nafkah 1 orang anak, maka dalam jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah terjadi kesepakatan yaitu Tergugat Rekonvensi akan memberi nafkah 1 orang anak tersebut sejumlah Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun;

Menimbang, bahwa karena hak pemeliharaan anak yang bernama Anak , laki-laki, lahir tanggal 17 November 2019 telah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, maka seluruh biaya nafkah anak-anak tersebut harus ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, namun demikian jumlah pembebanan harus disesuaikan kebutuhan anak di satu sisi dan kemampuan ayah pada sisi yang lain;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Rekonvensi patut dihukum untuk membayar nafkah 1 (satu) orang anak sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau sampai umur 21 tahun;



Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara baik dalam konvensi maupun rekonvensi dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah madhiyah dan mut'ah kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah)
3. Menetapkan Penggugat Rekonvensi sebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) yang bernama Anak Bin Pemohon, laki-laki, lahir 17 November 2019;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan biaya hadhonah anak yang berada pada asuhan Penggugat Rekonvensi minimal sebesar Rp. 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau umur 21 tahun;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Pemohon konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp276.000,00 (dua ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Desember 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Awwal 1442 *Hijriah*, oleh kami Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A. sebagai Ketua Majelis, Muzhirul Haq, S.Ag., dan Binar Ritonga, S.A.g, M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Yulita Fifprawati, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

dto

dto

Muzhirul Haq, S.Ag

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A

Hakim Anggota,

dto

Binar Ritonga, S.A.g, M.H

Panitera Pengganti,

dto

Yulita Fifprawati, S.H

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00



Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	180.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	276.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)